

**ANALISIS YURIDIS SYARAT-SYARAT PENERAPAN  
*RECHTERLIJK PARDON* (PEMAAFAN HAKIM)  
BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 2023**

**Oleh  
Erifa Agustianissyah  
NIM.190574201020**

**ABSTRAK**

Asas *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) adalah asas yang memuat tentang hal yang berkaitan dengan perbuatan bersalah dari pelaku tindak pidana, namun perbuatannya itu dimaafkan oleh hakim dengan mempertimbangkan perbuatan si pelaku. Terdapat trobosan-trobohan baru di dalam KUHP Nasional, dimana semua itu tentulah sesuai dengan perkembangan intelektual masyarakat. Termasuk penerapan asas *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) yang tertuang dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana syarat-syarat agar dapat diberlakukannya *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim). Penelitian ini menggunakan teori pertimbangan hakim yang mana hal ini sesuai dengan persyaratan yang tertung di dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional sebagai salah satu acuan hakim dalam menempatkan sebuah perkara bisa atau tidak menggunakan pendekatan *Rechterlijk Pardon*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan pendekatan perundang undangan. Oleh karena itu dalam pembahasan penelitian ini menjawab beberapa kasus yang sudah naik ketahap pemeriksaan, pengadilan hingga putusan hakim, yang mana kasus tersebut berhak mendapatkan pemaafan hakim yang telah memenuhi syarat-syarat dalam penerapan *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) yaitu ringannya perbuatan, keadaan pelaku tindak pidana, keadaan pada saat tindak pidana itu dilakukan, kedaan sesudah pidana itu lakukan, segi keadilan dan kemanusiaan yang hal itu sejalan dengan alenia pertama yang mana disampaikan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Setelah ditafsirkan bahwa segala unsur dari syarat-syarat penerapan pemaafan hakim terpenuhi dan dengan adanya keberadaan pendekatan asas *Rechterlijk Pardon* di harapkan teruntuk tindak pidana ringan dapat diselesaikan dengan adil dan dengan tetap mempertimbangkan keadilan.

**Kata Kunci :** Analisis Yuridis, KUHP Nasional, *Recterlijjk Pardon*

**JURIDICAL ANALYSIS OF IMPLEMENTATION REQUIREMENTS  
RECHTERLIJK PARDON (JUDGE'S FORGIVENESS)  
BASED ON LAW NO 1 OF 2023**

*By*  
**Erifa Agustianissyah**  
**NIM.190574201020**

**ABSTRACT**

*The Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) principle is a principle that contains matters relating to the guilty actions of the perpetrator of a criminal act, but the judge's actions are forgiven by the judge taking into account the perpetrator's actions. There are new breakthroughs in the National Criminal Code, all of which are of course in accordance with the intellectual development of society. Including the application of the principle of Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) as stated in Article 54 paragraph (2) of the National Criminal Code. The aim of this research is to find out the conditions for the implementation of Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness). This research uses the judge's theory of consideration, which is in accordance with the requirements contained in Article 54 paragraph (2) of the National Criminal Code as one of the judges' references in determining whether or not a case can use the Rechterlijk Pardon approach. This research uses a normative research method by finding legal rules, legal principles and legal doctrines to answer legal issues faced with a statutory approach. Therefore, in the discussion of this research, we answer several cases that have advanced to the stage of examination, court and judge's decision, where the case is entitled to forgiveness from a judge who has fulfilled the requirements in the application of Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness), namely the lightness of the act, the condition of the perpetrator, crime, the conditions at the time the crime was committed, the conditions after the crime was committed, aspects of justice and humanity which are in line with the first paragraph which states that in fact independence is the right of all nations and therefore, colonialism in the world must be abolished, because it is not in accordance with humanity and justice. After interpreting that all elements of the conditions for implementing judge's forgiveness are fulfilled and with the existence of the Rechterlijk Pardon principle approach, it is hoped that minor crimes can be resolved fairly and while still considering justice.*

**Keywords:** Juridical Analysis, National Criminal Code, Recterlijk Pardon